

Tantangan dalam Menyeimbangkan Hak dan Kewajiban antara Negara dan Warga Negara

Zerlinda Aliyyah Sofie^{1*}, Selvi Nurlita Anggraini²

^{1,2.} Universitas Sebelas Maret, Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

*Email korespondensi: zerlindaaliyyah7@student.uns.ac.id

Abstrak

Di era globalisasi seperti sekarang ini, hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan negara menjadi sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara di tengah persoalan zaman globalisasi yang semakin berkembang dan bersosial global. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mereview tujuh artikel relevan terbitan 2020-2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban menjadi hubungan yang timbal balik yang harus dijaga keseimbangannya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Tantangan dalam artikel ini meliputi pemenuhan hak dan kewajiban yang memiliki ketimpangan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, perubahan nilai akibat era globalisasi, serta krisis kepercayaan terhadap institusi negara. Artikel ini juga menegaskan kesadaran kolektif, edukasi terhadap warga negara, perbaikan pelayanan publik untuk memperkuat hubungan negara dengan warga negara. Upaya harmonisasi yang efektif yaitu berkontribusi pada terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban bangsa di tengah era globalisasi.

Kata kunci: *globalisasi, hak dan kewajiban, negara, warga negara*

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, masyarakat disuguhi banyak konten-konten dari media sosial tentang berbagai hal, salah satunya mengenai hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat tanah air. Adapun hak yang dimaksud disini adalah kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya diterima, dan dapat menuntut secara paksa bila tidak diberikan (Fadhila & Purba, 2021). Menurut Notonegoro (2024), kewajiban warga negara adalah memberikan sesuatu yang harus diberikan sesuai hukum dan aturan yang berlaku, seperti kepatuhan terhadap hukum, pembayaran pajak, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang harmonis sebagai konsep dan urgensi (Nurwadani,dkk, 2016:117).

Hak dan kewajiban yang seimbang bagi setiap warga negara adalah prinsip yang fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Hak warga negara seperti hak asasi manusia, hak politik, ekonomi, sipil, dan sosial budaya semakin diakui dan dilindungi. Disisi lain, kewajiban warga negara juga menjadi lebih kompleks dan beragam, termasuk kewajiban membayar pajak, menghormati hak orang lain, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai hak dan kewajiban negara dengan warga negara menjadi sangat penting. Karena tidak hanya tertata menjadi teoritis atau normatif, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Hak dan Kewajiban ini berperan sebagai bentuk untuk terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bangsa.

Hak dan kewajiban negara merupakan konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengalami perubahan signifikan akibat globalisasi ini. Globalisasi mempengaruhi cara negara mengatur negaranya sendiri dengan cara mereka sendiri. Mereka mengatur dan menegakkan hak serta kewajiban ini karena adanya standar internasional yang harus disesuaikan dan dipenuhi oleh setiap warga negara. Di era globalisasi ini cara menyeimbangkan hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara memiliki sedikit tantangan yang unik. Globalisasi seringkali memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan mencari beberapa artikel yang relevan dengan topik dan tema melalui Publish or Perish dengan Google Scholar diterbitkan pada tahun 2020-2024 dengan kata kunci ‘*Tantangan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban negara dan warga negara*’. Tersedia 200 artikel, yang mana sebanyak tujuh artikel yang sesuai dengan topik telah direview.

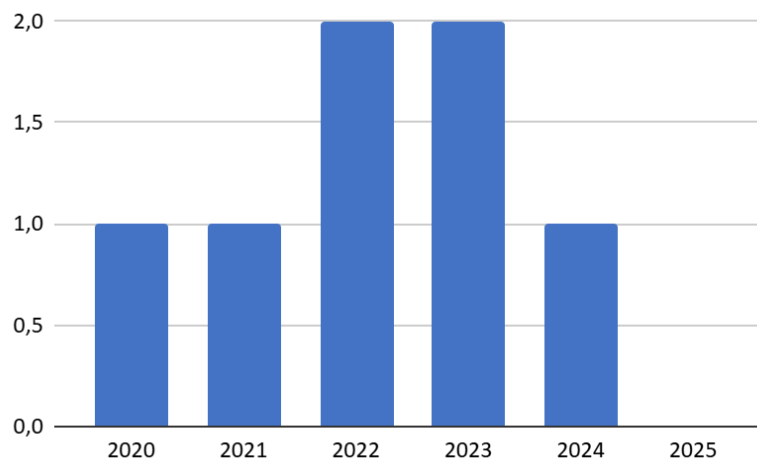
HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Sedangkan kewajiban menurut Farahdiba, dkk (2021) adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Berikut adalah data artikel yang berada pada tabel 1 yang menjadi acuan penulisan:

Tabel 1. Tabel Data Artikel

No	Metode	Nama Jurnal, Artikel, Tahun	Penulis	Hasil
1.	Kualitatif	Jurnal Pancasila dan Bela Negara, Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara, 2021.	Prasetyo, Danang. Toba Sastrawan Manik. Dwi Riyanti	Bela negara termasuk dari hak dan kewajiban yang harus dimaknai sebagai hal yang sangat fundamental, urgen, dan penting dalam kehidupan bernegara.
2.	Pendekatan yuridis normatif.	Diponegara Law Jurnal, Hak dan Kwajiban Warga Negara Indonesia yang Diperoleh Melalui Naturalisasi, 2022.	Firdaus, Abrar Faris. Amalia Diamantina. Dwi Riyanti.	Hak dan kewajiban hasil dari naturalisasi akan didapatkan sama persis, namun dibatasi di dalam ranah politik
3.	Kajian pustaka pendekatan kualitatif	Jurnal Kalacakra, Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Bertanggung Jawab (Civic Responsibility), 2023.	Izzati, Firda Aulia. Novitasari.	Warga negara Indonesia yang resmi secara hukum memiliki timbal balik yang setimpal antara hak dan kewajiban di antara keduanya. Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti rasa bertanggung jawab agar tidak berorientasi pada pemenuhan hak semata, namun juga kewajiban sebagai warga negara.
4.	Penelitian yuridis normatif	Pamulang Law Review, Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 2022.	Hasanah, Imma Rahmani.	Termasuk hak bagi setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang semestinya. Sebagaimana yang diatur dalam undang – undang dasar 1945, dan hak yang dipenuhi tersebut termasuk dari

				suatu penghargaan besar bagi hak asasi manusia yang seharusnya dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa melihat status sosialnya.
5.	Pendekatan Kualitatif	Realisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Kalangan Pelajar Dan Penerapannya Di Kehidupan Sehari-Hari, 2023.	Nitha Gaini Rifki Putra Nugraha, Ruri Hendawati Agustin, Syifa Jeni Putri.	Salah satu contoh dari hak yang masyarakat peroleh adalah tentang kebebasan berpendapat, adapun contoh dari kewajibannya sebagai warga negara dengan menaati peraturan perundang-undangan. Negara dan warga negara saling bergantung satu sama lain.
6.	Kualitatif Deskriptif	Indigenous Knowledge, Tantangan Implementasi Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Era Globalisasi, 2024.	MAB Simamora, RGT Jitmau, AA Danburji.	Tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dan ketidaksiapan hukum nasional untuk kejahatan lintas batas, seperti serangan siber.
7.		Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Kemasyarakatan dalam Membangun Wawasan Warga Negara Global, 2020.	Sutrisno, Sapriya, Komalasari, Rahmad.	Pengembangan konsep pendidikan kewarganegaraan adalah hal penting dalam membangun bangsa, perlu diadakan akulturasi kearifan lokal dan budaya dalam pembelajaran agar tercermin jati diri dan rasa nasionalisme terhadap bangsa.



Gambar 1. Grafik Data Artikel

Hak dan Kewajiban Negara

Sebagaimana yang telah disebutkan, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau hal yang selalu kita lakukan dan tidak seharusnya orang lain merampasnya, baik secara paksa atau tidak. Adapun kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan demi mendapatkan hak yang semestinya. (Wandi, dkk. 2024). Contoh hak negara:

1. Membuat undang-undang dan peraturan yang tertulis dalam pasal 20 UUD 1945, yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.
2. Hak memungut pajak dan mengelola keuangan negara pasal 23A UUD 1945, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara dan diatur oleh undang-undang”

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Satjipto Rahardjo mengatakan hak merupakan sebuah kekuasaan yang digunakan untuk melindungi kepentingan warga negara yang diberikan oleh hukum. Manusia sudah memiliki hak sejak dilahirkan, hak dasar tersebut didukung oleh Negara yang dibuktikan dengan peraturan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Pasal 27-34 UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar konstitusional yang mengatur hak-hak warga negara, seperti hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak pembelaan negara, hak memperoleh pendidikan, serta hak atas jaminan sosial. hak ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang aktif untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Selain hak, warga negara juga memiliki kewajiban sebagai masyarakat Indonesia. Kewajiban ini bukan hanya bersifat hukum, namun juga sosial dan moral. Kewajiban ini menjadi dasar tatanan terbentuknya masyarakat yang tertib, aman dan produktif.

Contoh hak dan kewajiban warga negara :

1. Hak mendapatkan pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar, yang tercantum pada Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dan juga Pasal 31 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya”.
2. Hak Atas pelayanan kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan, Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.” Dan juga UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam program jaminan kesehatan nasional.”
3. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tantangan dalam Harmonisasi Keduanya

Harmonisasi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara merupakan proses yang dinamis dengan membutuhkan komitmen, kesadaran dan kerja sama dari berbagai pihak. Negara dengan warga negara memiliki hubungan yang bersifat yang timbal balik, sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku. Negara wajib memenuhi dan melindungi hak warga negara, sedangkan warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan mendukung keberlangsungan negara. Namun, dalam harmonisasi ini terdapat tantangan yang perlu dihadapi oleh keduanya, seperti

1. Negara belum sepenuhnya memenuhi hak setiap warga negara, seperti kurangnya penyediaan pendidikan dan kesehatan baik dan merata.
2. Warga negara terkadang kurang patuh dalam menaati peraturan, seperti telat membayar pajak yang berakibat menghambat proses konstruksi negara.
3. Era globalisasi yang semakin merajalela menyebabkan perubahan persepsi terhadap hak dan kewajiban karena keterbukaan informasi membuat para generasi muda menjadi mengabaikan batasan hukum dan etika sosial.
4. Krisis kepercayaan terhadap instansi negara, karena kasus korupsi yang semakin banyak membuat warga negara merasa bahwa negara tidak sepenuhnya melindungi atau memenuhi hak mereka.

SIMPULAN

Banyaknya tantangan akan pemenuhan hak dan kewajiban menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan pada pemerintah. Namun walau begitu, pemerintah hendaknya berusaha untuk mengembalikan rasa percaya itu, dengan cara pengalokasian dana pajak yang sesuai dengan kebutuhan, peningkatan pelayanan kesehatan dan lain-lain. Dengan begini, rasa percaya akan kembali diberikan rakyat pada pemerintah sehingga tidak ada kasus demo merusak dan pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Selain mengembalikan rasa percaya masyarakat, pada saat yang bersamaan infrastruktur Indonesia mulai terbangun dan menyusul untuk bersiap menjadi negara maju era berikutnya.

REFERENSI

- Fadila, R. I., & Purba, N. (2021). Perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004. *Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 22(1), 94–102. <https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.2108>.
- Farahdiba, S. Z., Nisrina, N. S., Desmi, S., & Siti, N. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2.
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraanya Diperoleh Melalui Naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33298>
- Gafizah, N. (n.d.). Pengaruh Globalisasi Terhadap Kebudayaan Bangsa Indonesia. *Journal of Creative Student Research*, 1, No 1, 37-41. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i1.1033>
- Gaini, N., Nugraha, R. P., Agustin, R. H., & Putri, S. J. (2023). Realisasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Kalangan Pelajar Dan Penerapannya Di Kehidupan Sehari-Hari. *adshr.org*. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.39>
- Izzati, F. A., & Novitasari, N. (2023). Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility). *Jurnal Kalacakra Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v4i1.7379>
- Nauli, Z., Elviana, & Nelwati, S. (2024, Agustus 3). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1, NO 3, 182. <https://doi.org/10.62383/hardik.v1i3>
- Prasetyo, D., Toba, S.M. Dwi, R. (2021). Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, Vol. 1, No.1.
- Rahmani, Imma. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di dalam Bidang Pendidikan Tinjauan dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945." *Pamulang Law Review*, vol. 5, no. 1, 15 Aug. 2022, pp. 77-84, doi:10.32493/palrev.v5i1.23611.

- Simamora, M. A. B., Jitmau, R. G. T., & Danburji, A. A. (2023, December 21). Tantangan Implementasi Regulasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Era Globalisasi. Simamora | Indigenous Knowledge. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79927>
- Wandi. Restu, P. H. Sasmi, N. (2024). Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi.Blaze: Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan. Vol. 02, No.3. <https://doi.org/10.59841/blaze.v2i3.1385>.